

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (PMB)DI DEBARKASI KOTA TANJUNGPINANG

Sigit Sepriandi

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
sigitsepp@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjungpinang, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah di debarkasi Tanjungpinang terhadap Pekerja Migran Bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Sosial dan BP3TKI Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti, pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama proses deportasi dan layanan di Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migra Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), yang menggunakan praktek kerja sosial. Perlindungan tersebut sudah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.

Kata kunci: Perlindungan sosial, Pekerja Migran Bermasalah.

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional terus berkembang seiring dengan berkembangnya pola hubungan antarnegara. Salah satu fenomena yang terus berkembang dalam konsep migrasi internasional adalah permasalahan pekerja migran. Adanya fenomena tersebut mengharuskan setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan

penyelesaian bagi permasalahan yang berkaitan dengan gerak perpindahan penduduk dari Negara satu ke Negara lain.

Indonesia sebagai negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri harus memperhatikan segala hal terkait dengan perlindungan bagi para pekerja migran tersebut. Berbagai permasalahan seperti penyiksaan, kekerasan seksual, penyelundupan, penyalahgunaan dokumen bahkan hingga permasalahan penyelundupan melalui agen atau calo illegal membuat mereka harus di deportasi dari negara tersebut. Permasalahan deportasi ini kemudian menyisakan berbagai polemik terhadap keberlangsungan hidup para pekerja migran bermasalah tersebut.

Persoalan deportasi muncul sebagai akibat dari ketidakcakapan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan buruh migran. Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migran Indonesia membuat mereka memilih cara illegal untuk masuk ke negara tujuan seperti Malaysia misalnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNP2TKI (2014) tercatat sebanyak 44.087 orang atau sebanyak 15,1% adalah para pekerja migran bermasalah yang dipulangkan atau dideportasi dari negara lain. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Kepulangan TKI dan PMB Tahun 2006-2014

Tahun	Kepulangan	PMB	Presentase
2006	376.782	57.971	15.4%
2007	354.921	58.085	16.4%
2008	447.016	50.765	11.4%
2009	492.073	53.168	10.8%
2010	539.169	95.060	14.4%
2011	494.266	72.194	14.7%

2012	393.720	47.620	12.9%
2013	393.720	47.620	13.6%
2014	260.093	44.087	15.1%

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pekerja Migran Bermasalah (PMB) adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga fungsi sosialnya terganggu.

Pemahaman terhadap PMB tersebut mengharuskan pemerintah lebih memperhatikan kembali hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja migran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Tanjungpinang, jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia setiap tahun menunjukkan angka yang signifikan banyaknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Kedatangan PMB dari Malaysia Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2012	5.372	2.471	7.843
2	2013	14.369	4.413	19.201
3	2014	16.069	6.590	22.659
4	2015	12.399	4.988	17.387
5	2016	12.578	5.379	17.921

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

Penyebab terjadinya deportasi terhadap WNI di wilayah perbatasan tidak hanya disebabkan adanya WNI yang ingin bekerja di negara tetangga dengan tujuan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik, namun juga ada aktor politik yang dapat menyebabkan deportasi terhadap pekerja migran

(Putra, 2017). Berdasarkan jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang tersebut, dapat dilihat bahwasanya masih banyak para pekerja migran bermasalah yang tidak sesuai prosedur dalam pengiriman ataupun menggunakan jasa illegal dalam penempatannya.

Tingginya jumlah PMB yang dideportasi melalui Kota Tanjungpinang tersebut, memaksa Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang harus memperhatikan perlindungan hak-hak dasar atas para pekerja migran tersebut. Berbagai macam penanganan harus dilakukan dengan tepat sasaran agar hak-hak dasar pekerja migran tersebut terlindungi. Fenomena ini yang kemudian menarik dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah yang dideportasi melalui daerah debarkasi Kota Tanjungpinang.

KERANGKA TEORI

1. Migrasi Internasional dan Pekerja Migran

Haris (2003: 34) mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan mempertimbangkan batas territorial negara baik dalam arti politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sementara itu, Zlotnik (dalam Dewi, 2013) berpendapat bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan dua budaya.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwasanya konsep migrasi internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif. Lutz (dalam Setiadi, 2000) menerangkan

bahwasanya pembahasan terhadap proses dan akibat migrasi internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif yakni, ekonomi, politik, demografi, geografi, sosiologi dan geopolitik. Lain daripada itu, Haris (2003: 17) menyebutkan bahwa terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk mengkaji migrasi internasional, yaitu: a) perspektif neo-klasik, yang lebih memberikan tekanan pada ketidakseimbangan wilayah sebagai determinan terjadinya arus migrasi keluar, dan b) perspektif historis-strukturalis, yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk produksi dan arus investasi sebagai determinan utama terjadinya arus migrasi.

Salah satu alasan paling kuat untuk bermigrasi adalah menemukan pekerjaan (Koser, 2010) dan hal itulah yang menyebabkan kajian pekerja migran merupakan bagian dari konsep migrasi internasional. Pekerja migran menurut Konvensi PBB tahun 1990 adalah *“a person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national”*. Definisi ini menunjukkan cakupan yang luas dari pekerja migran, yang sekaligus menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap manusia (Sriyanto, 2015: 6).

Rentannya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran di luar negeri mengharuskan pemerintah menjamin segala bentuk perlindungan sosial dan perlindungan hak asasi mereka. Dalam penelitiannya, Setiadi (2000) menemukan permasalahan kemanusiaan, kultural, dan sosial lainnya sebagai akibat migrasi internasional di Indonesia kurang mendapat perhatian karena kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut dari berbagai ahli migrasi internasional.

Salah satu penyebab pekerja migran bermasalah adalah masih lemahnya penguasaan keterampilan, penguasaan bahasa asing, berpendidikan rendah,

serta melalui proses pengiriman ilegal (Diyanti, 2011; Habibullah, dkk, 2016). Sementara itu hasil penelitian Sutaat (2007) tentang pelayanan sosial TKI Bermasalah di Malaysia, permasalahan tersebut bersumber di hulu, yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Dari beberapa kajian tersebut, dapat dilihat bahwasanya berbagai permasalahan yang timbul bagi TKI disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, dideportasinya TKI ataupun PMB dari negara tempatnya bekerja merupakan sebuah persoalan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pula, hal itu dikarenakan perlunya sebuah kepastian perlindungan dari negara terhadap hak-hak dasar TKI sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya pada berbagai permasalahan yang dihadapi para Pekerja Migran Bermasalah tersebut.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan bagian dari serangkaian kebijakan pembangunan makroekonomi, program ketenagakerjaan, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, yang dikembangkan untuk mengurangi resiko dan deprivasi serta untuk mendorong pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan (Suharto, 2015). Dalam arti yang lebih luas, Cuddy, et al (2006: 11) menjelaskan bahwa, perlindungan sosial dapat digambarkan sebagai semua prakarsa publik dan swasta yang memberikan transfer pendapatan atau konsumsi kepada kaum miskin, melindungi mereka yang rentan terhadap risiko penghidupan, dan meningkatkan status sosial dan hak-hak kelompok marginal di suatu negara.

Sementara, Conway, de Haan dan Norton (dalam Barrientos dan Hulme, 2008: 5), menerangkan bahwa perlindungan sosial dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan yang menjelaskan tindakan publik yang diambil sebagai tanggapan terhadap tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap tidak

dapat diterima secara sosial dalam pemerintahan atau masyarakat. Lebih jauh, dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis. Lapis Pertama, merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh pemerintah; Lapis Kedua, merupakan skema asuransi sosial yang didanai dari kontribusi pemberi kerja (*employer*) dan pekerja; dan Lapis Ketiga, merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta (Huraerah, 2015).

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan sosial adalah untuk menciptakan proses pembangunan yang memungkinkan secara ekonomi dan sosial, serta dapat diterima secara politis melalui upaya pencegahan, mitigasi serta upaya mengatasi dampak negatif dari pembangunan itu sendiri (Suharto, 2015). Berkaitan dengan perlindungan sosial bagi PMB, dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 bahwa perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Hauff dan John (dalam Maryati, 2012) menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mendapat amanah untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk TKI.

Secara konseptual perlindungan sosial adalah tindakan publik yang diambil untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan ketidaksetaraan (UNESCAP, 2012). Secara operasional perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif pemerintah yang didesain untuk menyediakan empat skema utama: bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan

pasar kerja (Suharto, 2015).

Lebih jelas, Surjono, dkk (2009), memetakan model perlindungan pekerja migran sebagai panduan pelayanan sosial bagi pekerja migran bermasalah yang mengandung unsur; dasar pemikiran, pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip dasar, langkah pelayanan, metode, kebijakan dan strategi, pihak yang terlibat, sasaran, dan tahapan dalam melakukan pelayanan sosial prakerja, masa kerja dan pascakerja bagi pekerja migran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam dengan format pertanyaan terbuka, obeservasi langsung dan pemanfaatan dokumen tertulis. Lebih lanjut, untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu data lapangan, kebijakan yang ada, sumber data kunci pembuat kebijakan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Pekerja Migran Bermasalah di Tanjungpinang

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pekerja migran bermasalah yang di deportasi dari Malaysia, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan bersama agar permasalahan menjadi jelas. Dalam Peraturan Menteri Sosial No 22 Tahun 2013 dijelaskan bahwasanya Pekerja Migran Bermasalah yang selanjutnya

disebut PMB adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Selanjutnya, sebagai gambaran umum PMB yang dideportasi dari Malaysia kembali ke Indonesia melalui Kota Tanjungpinang, para PMB yang berada di Malaysia ini disebut dengan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Pemulangan PATI oleh negara Malaysia baik melalui program amnesi maupun dideportasi telah berlangsung sejak tahun 2004 dan masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini disebabkan juga dari lemahnya Pemerintah Malaysia dalam menindak para majikan yang mempekerjakan PATI tersebut (Laporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, 2016).

Proses pendeportasian tersebut dimulai ketika para pekerja migran tertangkap oleh aparat Malaysia, sehingga menjadi tahanan polisi sampai pada tiba waktunya mereka menjalani persidangan. Hasil dari persidangan yang menyatakan pekerja migran bersalah kemudian akan diberikan hukuman berupa penjara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada saat masa tahanan pekerja migran telah habis, maka mereka akan ditempatkan di penampungan Pasir Gudang, Malaysia. Tempat penampungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan para PMB yang akan dideportasi sampai pada jumlah tertentu.

Apabila jumlah PMB yang di penampungan tersebut sudah berjumlah sekitar dua ratusan ke atas, maka pemerintah Malaysia akan melakukan deportasi terhadap PMB tersebut. Sementara itu, Konsulat Jenderal melakukan pemberitahuan kepada Satgas di daerah yang menjadi debarkasi dan memberikan manifest data PMB yang telah didata oleh Konsulat Jendral selama di Malaysia. Jumlah kedatangan PMB di Kota Tanjungpinang sendiri

dalam lima tahun terakhir berkisar diangka ribuan orang, seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan sebelumnya. Sedangkan data kedatangan PMB untuk rincian pada tahun 2016 yang direkap oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama menangani pemulangan PMB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Kedatangan PMB Deportasi dari Malaysia Tahun 2016

No	Bulan	Jenis Kelamin				Jumlah
		LK	PR	Anak LK	Anak PR	
1	Januari	1207	526	10	11	1754
2	Februari	1298	433	19	21	1771
3	Maret	1310	469	16	17	1812
4	April	1036	469	22	25	1552
5	Mei	1159	394	16	13	1582
6	Juni	1543	662	39	35	2279
7	Juli	900	337	8	6	1251
8	Agustus	599	226	14	9	848
9	September	1273	534	23	23	1853
10	Oktober	572	241	15	9	837
11	November	997	424	15	9	1445
12	Desember	679	242	10	6	937
Jumlah Keseluruhan		12573	4957	207	184	17921

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwasanya jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang masih cukup signifikan banyaknya. Pada tahun 2016, ada 17.921 PMB yang dideportasi dan ditampung sementara di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data rincian perbulan di tahun 2016, dapat dilihat bahwasanya setiap bulan Kota Tanjungpinang menerima kedatangan PMB yang dideportasi dari Malaysia. Hampir setiap bulannya Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima seribu lebih PMB, hanya pada bulan Agustus, Oktober dan Desember saja yang tidak

mencapai seribu orang.

Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya PMB yang dideportasi dari Malaysia hampir sebagian besar bukan merupakan penduduk Kota Tanjungpinang. Hal ini berarti Kota Tanjungpinang harus menjamin perlindungan sosial untuk sebagian besar penduduk dari luar daerah selama berada di penampungan Tanjungpinang.

Beberapa situasi yang dialami pekerja migran yang cenderung bermasalah antara lain seperti; tidak memiliki akses informasi, pemalsuan dokumen, tidak adanya perwakilan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) di negara pengiriman, diperjualbelikan antar calo, kondisi penampungan yang buruk, dipekerjakan paksa waktu di penampungan, tidak ada tanggung jawab dari perwakilan PTKIS dan sponsor, perekrutan dilakukan secara ilegal.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari pihak BP3TKI Kota Tanjungpinang, yang menyatakan bahwa beberapa kondisi yang dialami oleh pekerja migran yang bermasalah biasanya dikarenakan berbagai hal seperti dokumen yang tidak lengkap, menggunakan dokumen palsu, masuk melalui jalur ilegal dan juga adanya beberapa konflik dan kekerasan yang dialami oleh pekerja dari para majikannya. Hal-hal tersebut membuat pekerja migran menjadi bermasalah dan kemudian akhirnya harus berurusan dengan pengadilan di Malaysia.

Selain permasalahan banyaknya jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia masuk ke Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga harus menghadapi permasalahan bahwa beberapa dari PMB tersebut menderita sakit, kelelahan bahkan hingga gangguan jiwa ketika dideportasi dari Malaysia, dan hal ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk mengatasi para PMB yang sakit, kelelahan dan mengalami gangguan jiwa.

Tabel 4
Jumlah PMB yang Sakit Tahun 2016

Bulan	PMB yang Sakit		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Januari	82	34	116
Februari	107	31	138
Maret	31	37	68
April	26	38	64
Mei	79	55	134
Juni	47	36	83
Juli	75	35	110
Agustus	26	12	38
September	35	40	75
Oktober	67	36	103
November	24	9	33
Desember	109	41	150
Total			1.019

Sumber: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2016 sebanyak 1.019 PMB yang dideportasi yang mengalami sakit. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberikan jaminan perlindungan sosial dalam menangani permasalahan PMB. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan PMB tersebut haruslah menyeluruh, mulai dari kedatangan hingga pemulangan. Oleh karena itu, bagi PMB yang mengalami sakit dan harus dirawat perlu penyembuhan dan penanganan terlebih dahulu sebelum dipulangkan.

Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para PMB selama berada di rumah penampungan. Kebijakan perlindungan sosial yang dikeluarkan harus mampu memberikan kepastian bahwa para PMB akan

diberikan perlakuan yang layak selama di rumah penampungan, dan jaminan kepulungan sampai kembali ke daerah asal mereka masing-masing.

2. Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi PMB di Tanjungpinang

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan sosial bagi PMB, ada baiknya untuk kita ketahui bersama beberapa landasan hukum perlindungan sosial untuk para pekerja migran antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- b) Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- d) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- e) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- f) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- h) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- i) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;

- j) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal;
- l) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Berdasarkan beberapa landasan hukum di atas, dapat kita lihat bahwasanya permasalahan PMB merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan membutuhkan berbagai pihak untuk mengatasinya. Perlindungan sosial terhadap PMB yang dilakukan pemerintah tidak hanya ditangani oleh satu instansi saja, tetapi menuntut koordinasi dan keterlibatan dari berbagai sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan perlindungan sosial bagi PMB yang ada di Kota Tanjungpinang, hal tersebut dilakukan oleh beberapa instansi seperti BP3TKI Tanjungpinang dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, selain itu dibentuk pula tim satgas untuk membantu dalam proses penanganan. Namun dalam hal perlindungan sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau beserta Rumah Penampungan WNI-M KPO dan BP3TKI Tanjungpinang memiliki peranan yang cukup besar. Proses penanganan dan pemberian perlindungan terhadap PMB tersebut dimulai dari pada saat pemulangan PMB dari Malaysia menuju *entry point* Kota Tanjungpinang, kemudian ketika berada di penampungan Rumah Perlindungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang dan sampai dengan proses

reintegrasi PMB kembali ke daerah asal. Berikut beberapa bentuk perlindungan sosial yang diberikan bagi PMB, antara lain:

a. Penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)

Terkait dengan penanganan dan pemulangan PMB dari Kota Tanjungpinang menuju daerah asal PMB, hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Sosial RI bertanggung jawab pada pemulangan PMB dari *entry point* ke provinsi asal, khususnya untuk kebutuhan makanan selama dalam perjalanan dan di tempat penampungan. Sedangkan pemulangan dari provinsi ke kabupaten/kota selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemulangan dari kabupaten/kota ke desa/kelurahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah pusat bertanggung jawab untuk pemulangan dari titik debarkasi sampai ke daerah provinsi. Sedangkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota hanya bertugas untuk melakukan pemulangan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka pemulangan PMB, Kementerian Sosial tidak melakukan sendiri akan tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak baik sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah. Pada penyediaan transportasi, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pihak Pelni dan Damri. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat baik dinas kesehatan maupun rumah sakit.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pemulangan PMB didampingi dan diberikan pengawalan ketat oleh aparat keamanan. Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau membenarkan bahwasanya pemulangan PMB dibawah tanggung jawab mereka. Namun terkait dengan pemulangan ini, kendala utamanya adalah permasalahan anggaran. Para PMB dapat dipulangkan apabila anggaran dari kementerian sudah turun. Hal inilah yang

kemudian menyebabkan adanya penumpukan PMB di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang.

Permasalahan lain yang timbul adalah terkait dengan PMB yang memiliki penyakit atau sedang dirawat jalan. Pemulangan bagi PMB yang sakit ini juga menjadi bagian dari BP3TKI untuk menanganinya. Pihak BP3TKI bekerjasama dengan RSUD Kota Tanjungpinang merawat PMB yang sakit sebelum akhirnya bisa dipulangkan. Seringkali pada saat Pemulangan, PMB harus dirawat di rumah sakit. Keterangan yang diperoleh dari staff BP3TKI Kota Tanjungpinang membenarkan bahwasanya bagi PMB yang sakit akan dilakukan penanganan kesehatan hingga keadaan mereka stabil dan bisa dipulangkan ke daerah asalnya. Perlindungan kesehatan bagi PMB ini melibatkan berbagai instansi seperti, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dan RSUD Kota Tanjungpinang.

b. Pelayanan sosial di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang

Beberapa hal yang menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial untuk melakukan perlindungan sosial bagi PMB adalah pemberian layanan sosial yang baik selama di masa penampungan. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (*trafficking*) dalam dan luar negeri, menjadi hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pelayanan psikososial.

Perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk rehabilitasi psikososial merupakan semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial secara profesional yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual korban tindak kekerasan dan pekerja migran sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar (Habibullah, dkk, 2016).

Pelayanan psikososial di Rumah Perlindungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial dan melibatkan berbagai profesi penunjang selain pekerja sosial yaitu psikolog, dokter dan perawat. Hal ini dilakukan untuk dapat memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual. Selain itu, pelayanan psikososial ini juga ditunjang dengan pelayanan kebutuhan fisik seperti pemberian makan, alat-alat kebersihan dan lain sebagainya.

Namun pengamatan di lapangan, kondisi penampungan di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang jauh dari kata layak untuk tempat sebuah penampungan. Kapasitas penampungan yang kecil kadang harus diisi melebihi kapasitasnya. Selain itu, kondisi lain seperti keadaan sosial PMB tidak pernah menjadi perhatian serius dalam penampungan di Rumah Perlindungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang.

Pengamatan di lapangan, masih didapati beberapa permasalahan dalam perlindungan kesehatan bagi PMB, diantaranya adalah fasilitas yang tidak memadai untuk PMB yang menderita penyakit menular. Keresahan inipun disampaikan oleh salah satu dokter lapangan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mengatakan bahwasanya tidak ada ruangan khusus di tempat penampungan bagi PMB yang menderita penyakit menular. Hal ini perlu diberikan bagi PMB yang menderita penyakit menular agar tidak menularkan penyakitnya kepada yang lainnya.

Selain permasalahan fasilitas di atas, permasalahan lain timbul dari pendampingan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Petugas lapangan yang melakukan pendampingan jauh dari kata cukup. Hal ini dikarenakan pemerintah kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan tersebut. Permasalahan ini juga dipertegas oleh pernyataan dari BP3TKI yang mengatakan bahwasanya pemerintah kewalahan

dalam melakukan pendampingan sosial bagi PMB selama di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang. Proses pelayanan di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang menggunakan praktek pekerjaan sosial dan diberikan senyaman mungkin, sehingga tidak terkesan sebagai rumah tahanan.

c. Pemberdayaan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)

Selain perlindungan sosial berupa jaminan sosial fisik, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan sosial bagi pekerja migran di luar negeri. Perlindungan sosial ini meliputi tak hanya PMB namun juga keluarga pekerja migran. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mengenai peran dan fungsi keluarga, strategi pengatasan dan pemecahan masalah melalui potensi dan sumber yang ada di lingkungannya, pengelolaan *remittance* secara tepat dan manfaat, serta peningkatan keterampilan manajemen dan wirausaha. Pendampingan sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya sejak sebelum keberangkatan hingga kembali dari luar negeri. Selain itu, penempatan atase sosial yang memiliki kemampuan konseling, pendampingan sosial, advokasi, dan teknik resolusi konflik menjadi hal yang mendesak terutama di negara tujuan.

Terkait dengan pemberdayaan ini, BP3TKI Kota Tanjungpinang membenarkan hal tersebut. Pemberdayaan diberikan kepada PMB agar mereka dapat memiliki kemampuan tambahan. Pemberdayaan diberikan dalam bentuk pelatihan *soft skill* dan pelatihan lainnya. Namun yang menjadi kendala dalam pemberdayaan ini, diakui BP3TKI Kota Tanjungpinang adalah kekurangan anggaran dalam pelatihan tersebut, sehingga dalam setahun hanya bisa dilakukan sekali atau dua kali pelatihan.

3. Analisis Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan sosial yang diterima PMB selama masa penampungan hingga pemulangan tersebut, dapat kita telaah dari sudut pandang teori perlindungan sosial. Menurut Suharto (2015) ada empat skema utama dalam perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah, antara lain;

a) Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal dan oleh karenanya tidak mempertimbangkan kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat (Suharto, 2015). Dalam kaitannya dengan perlindungan sosial bagi PMB, bantuan sosial diberikan dalam beberapa bentuk. Dalam petunjuk teknis bantuan sosial BNP2TKI dijelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja migran yang bermasalah antara lain:

- 1) Pemulangan PMB dari debarkasi ke daerah asal
- 2) Pemulangan jenazah PMB dari debarkasi/rumah sakit ke daerah asal
- 3) Pendampingan pemulangan pekerja migran bermasalah/sakit/meninggal dari debarkasi/rumah sakit ke daerah asal
- 4) Perawatan PMB sakit
- 5) Bantuan sosial kepada PMB yang sakit/cacat permanen
- 6) Bantuan sosial PMB yang terkait dengan permasalahan hukum
- 7) Bantuan sosial lainnya yang dianggap penting sesuai pertimbangan dan rekomendasi pimpinan.

Beberapa bentuk perlindungan sosial diatas merupakan bentuk nyata dari

perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya. Perlindungan sosial dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (Habibullah, dkk, 2016). Pada kasus PMB tersebut Kementerian Sosial bersama BNP2TKI menangani resiko dari guncangan PMB yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Upaya penyelamatan ini memang dianggap residual, namun jika tidak dilakukan akan dapat kehidupan PMB tersebut, oleh karena itu negara wajib hadir ketika warga negaranya.

b) Pelayanan sosial

Pelayanan sosial adalah salah satu jenis pelayanan kesejahteraan yang terutama didesain untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan perawatan khusus atau yang mendapat penolakan akses terhadap rangkaian pelayanan dasar (Suharto, 2015). Pada kasus PMB di RPTC Kota Tanjungpinang, pelayanan sosial yang diberikan lebih kepada pelayanan psikososial, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan baik akomodasi, kesehatan dan transportasi masih terbatas pelayanan minimal sehingga seringkali dikeluhkan oleh PMB, dengan pelayanan minimal tersebut PMB dapat diselamatkan jiwanya. Kemudian pelayanan psikososial di Rumah Penampungan WNI-M KPO diberikan sebagai upaya pemulihan trauma dan penyiapan kondisi PMB untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Pelayanan ini sangatlah penting mengingat kondisi para PMB yang hampir sebagian besar mengalami kelelahan dan trauma dengan permasalahan yang mereka hadapi, oleh karena itu pemulihan kondisi psikis menjadi hal yang penting agar PMB bisa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan baik.

Selanjutnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Penampungan WNI-M KPO dan bekerjasama dengan RSUD Kota Tanjungpinang perlu mendapatkan perhatian serius. Mengingat banyaknya PMB yang mengalami penyakit menular, maka fasilitas yang ada di Rumah Penampungan WNI-M KPO juga perlu dipisahkan bagi mereka yang menderita penyakit menular. Kurang memadainya fasilitas di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang membuat beberapa PMB yang menderita sakit mengalami kesulitan.

c) Asuransi sosial

Asuransi sosial adalah skema yang dikembangkan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko dan konsekuensi guncangan pendapatan berdasarkan kontribusi maupun premi yang dibayarkan sebelumnya (Suharto, 2015). Berkaitan dengan asuransi sosial, sebenarnya para pekerja migran yang legal mendapatkan suatu perlindungan berupa asuransi. TKI sebagai warga negara Indonesia yang sah, berhak memperoleh jaminan sosial sebagaimana diperoleh oleh tenaga kerja yang lain melalui jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Saat ini TKI mendapatkan suatu bentuk perlindungan berupa sebuah program asuransi sesuai dengan UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 1 ayat1. Program asuransi ini dinamakan dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut Asuransi TKI).

Penyelenggara dari asuransi ini adalah perusahaan asuransi swasta yang tergabung dalam suatu konsorsium asuransi swasta. Dalam tataran pelaksanaan, program Asuransi TKI yang berjalan sekarang ini tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Jaminan asuransi yang diberikan pemerintah ternyata hanyalah jaminan asuransi yang dibayar sendiri oleh para TKI ketika akan berangkat ke luar negeri sebesar Rp 400.000,00 per

orang (Probosiwi, 2015). Asuransi ini tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh karena skema asuransi yang diberikan bersifat ganti rugi setelah kejadian, bukan pada kondisi darurat yang mereka butuhkan sehingga dirasakan skema asuransi saat ini lebih membebankan para pekerja migran dan menguntungkan pihak tertentu ditengah minimnya perlindungan yang diberikan kepada para pekerja migran. Selain itu, bagi pekerja migran bermasalah yang memiliki permasalahan dengan dokumen illegal dan masuk melalui jalur illegal, hal ini tidak berlaku dikarenakan mereka tidak mengurus asuransi tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Masih tingginya angka PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang memerlukan peranan negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh berbagai Kementerian/sector terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dibawah Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan BP3TKI Kota Tanjungpinang melaksanakan perlindungan sosial dari *entry point* sampai proses reintegrasi di daerah asal. Perlindungan sosial tersebut meliputi proses pemulangan, pelayanan sosial dan psikososial di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang dan pemberdayaan PMB.

Pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan masih terbatas pada pelayanan minimal yang lebih mengutamakan penyelamatan jiwanya. Proses pelayanan di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang juga menggunakan praktek pekerjaan sosial. Namun hal yang paling mendasar, agar PMB tidak kembali terlibat atau bekerja di luar negeri dalam permasalahan yang sama, maka perlu pemberdayaan yang dilakukan kepada

para PMB tersebut. Hal inilah yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi PMB secara menyeluruh.

Pemerintah harus memposisikan pekerja migran sebagai subjek yang egaliter bukan sebagai objek penderita yang dapat diambil keuntungannya. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat pekerja migran secara tidak langsung berarti mendorong negara tujuan pekerja migran tersebut sebagai anggota masyarakat dunia yang harus bertindak humanis dalam memperlakukan pekerja migran secara adil dan manusiawi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa rekomendasi ataupun saran yang dapat kami berikan kepada para *stakeholder*, diantaranya adalah:

- 1) kebijakan perlindungan sosial bagi PMB harus tetap dilaksanakan meskipun fokus dengan sasaran penerima manfaat yaitu warga negara korban tindak kekerasan dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) pelayanan sosial dan psikososial di Rumah Penampungan WNI-M KPO perlu ditingkatkan dengan berbagai fasilitas rumah penampungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrientos, A., & Hulme, D. (2008). *Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*. BWPI Working Paper 30. The University of Manchester Brooks World Poverty Institute.
- BNP2TKI. (2017). Laporan Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2016.

- Cuddy, M. (2006). *Strengthening social protection system in ASEAN*. GDSI.
- Dewi, E. (2013). Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1), 1–6.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. (2016). Dokumen Jumlah Kedatangan TKI Bermasalah.
- Habibullah., Ahmad, J., & Lucy, S. (2016). Kebijakan perlindungan sosial untuk pekerja migran bermasalah. *Sosio Konsepsia*, 5(2), 66-77.
- Haris, A. (2003). *Kucuran keringat dan derap pembangunan (jejak migran dalam pembangunan daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2015). Perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 70-78.
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Tanjungpinang. (2017). Dokumen Jumlah Kedatangan TKI Bermasalah.
- Koser, K. (2010). Introduction: International migration and global governance. *Global Governance*, 16(3), 301-315.
- Maryati, D. (2012). Peran kementerian sosial dalam implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. *Depok: Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal.
- Probosiwi, R. (2015). Analisis undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Kawistara*, 5(2), 200-220.
- Putra, M. H. (2017). Peran pemerintah daerah provinsi kalimantan barat di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara indonesia yang dideportasi (studi di wilayah hukum perbatasan kalbar – serawak malaysia). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 1-12.
- Setiadi. (2000). Antropologi dan studi migrasi internasional. *Humaniora*, 12(1), 86-97.
- Sriyanto, N. (2015). Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di Sriyanto, N., & Yustiningrum, RR. E. (Eds.), *Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional* (hal. 1-18). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di indonesia: studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 22-28.
- Surjono, G., dkk. (2009). *Pengkajian kebutuhan model pelayanan sosial pekerja migran*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Sutaat, D. (2007). *Pelayanan sosial bagi TKI bermasalah di Malaysia*. Jakarta:

Puslitbangkesos.

UNESCAP. (2012). *Research framework for the analysis of social protection focusing on income support schemes in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNESCAP.